

STUDI KOMPARASI PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM HUKUM NASIONAL DAN FIKIH

Oleh. Nur Paikah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Email: nurfaikah78@gmail.com

Abstract

This study uses a comparative study that seeks to find similarities and differences or compare the similarity of views of interfaith marriages according to national marriage law with fiqh. The basic marriage law in Indonesia is regulated in the Law of the Republic of Indonesia number 1 of 1974. While fiqh in question is the fiqh of four Mazhab in Islam.

Interfaith marriage in Law number 1 of 1974 has not been clearly regulated. However, Clause 2 paragraph 1 states that marriage is legal if it is carried out according to the laws of each religious law and its beliefs. It is explicitly understood that if interfaith marriages are not in accordance with religious law, then the marriage cannot be held. This is in line with the marriage of interfaith in fiqh which is basically prohibited.

Keywords: Marriage Different Religion; National Law; Jurisprudence.

Abstrak

Kajian ini menggunakan studi komparasi yang berusaha menemukan persamaan dan perbedaan atau membandingkan kesamaan pandangan perkawinan beda agama menurut hukum perkawinan nasional dengan fikih. Dasar hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974. Sedang fikih yang dimaksud adalah fikih empat mazhab besar dalam Islam.

Perkawinan beda agama dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 belum diatur secara jelas. Namun, Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya. Secara eksplisit dipahami bahwa jika kawin beda agama tidak sesuai dengan hukum agama, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan. Hal ini sejalan dengan perkawinan beda agama dalam fikih pada dasarnya dilarang.

Kata Kunci: Kawin Beda Agama; Hukum Nasional; Fikih.

A. Pendahuluan

Perkawinan adalah sunnatullah yang berlaku secara umum, agar dengan perkawinan kehidupan di dunia ini bisa berkembang dan untuk meramaikan alam yang luas ini dari generasi ke generasi berikutnya. Perkawinan adalah tuntutan naluri yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Oleh karena manusia sebagai makhluk yang berakal, maka bagi manusia perkawinan merupakan salah satu budaya guna kelangsungan dan memperoleh ketenangan hidupnya.

Perkawinan juga merupakan suatu cara yang dipilih Allah Swt. untuk menjaga kelangsungan hidup manusia di muka bumi dengan tujuan menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia. Bagi umat Islam perkawinan disyari'atkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Ilahi. Perkawinan dilakukan dengan cara akad nikah, yaitu suatu ijab yang dilakukan oleh pihak wali perempuan yang kemudian diikuti dengan qabul dari bakal suami dan disaksikan sekurang-kurangnya oleh dua pria dewasa.

Hubungan beda umat beragama telah lama menjadi isu yang populer di Indonesia. Popularitas isu ini sebagai konsekuensi dari masyarakat Indonesia yang majemuk, khususnya dari segi agama dan etnis. Karena itu, persoalan hubungan beda umat beragama ini menjadi perhatian dari berbagai kalangan, tidak hanya pemerintah tetapi juga komponen lain dari bangsa ini, sebut saja misalnya, LSM, lembaga keagamaan, baik Islam maupun non Islam. Di tengah-tengah masyarakat apalagi di kalangan orang yang berkecukupan dan kalangan selebriti sering terjadi pernikahan beda agama, bedaa pria muslim menikah dengan wanita non muslim atau sebaliknya si wanita muslim menikah dengan pria non muslim. Namun kadang kita hanya mengikuti pemahaman sebagian orang yang sangat mengagungkan perbedaan agama. Penelitian ini menggunakan kajian komparasi yaitu penelitian yang berusaha untuk menemukan persamaan dan perbedaan atau membandingkan kesamaan pandangan perkawinan beda agama menurut hukum perkawinan Indonesia dengan fikih.

B. Pembahasan

1. Defenisi perkawinan

Perkawinan yang istilah agama disebut nikah, secara bahasa bermakna penyatuan, perkumpulan, atau dapat diartikan sebagai akad atau hubungan badan. Adapun menurut istilah syara, nikah ialah akad yang membolehkan seorang laki-laki berhubungan kelamin dengan perempuan.¹ Nikah ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri bedaa seorang laki-laki dan wanita, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang di ridhai oleh Allah Swt.²

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 1 merumuskan pengertian perkawinan adalah sebagai ikatan lahir batin bedaa seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perjanjian dalam perkawinan ini mengandung tiga 3 karakter yang khusus, yaitu :

- a. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak.
- b. Kedua belah pihak yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.
- c. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.³

2. Perkawinan Beda Agama Dalam Hukum Nasional

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kedua produk

¹Khairul Uman dan Achyar Aminudin, *Ushul Fiqh II*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h.7

²Khairul Uman dan Achyar Aminudin, *Ushul Fiqh II* ...h. 9

³ Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

perundang-undangan ini mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan termasuk perkawinan beda agama.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 1 disebutkan: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam rumusan ini diketahui bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Hal senada diterangkan beberapa Pasal dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.⁴

Dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa setiap orang yang hendak melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendak itu, baik secara lisan maupun secara tertulis, kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan, sedangkan ketentuan di luar tersebut (10 hari kerja) dapat meminta izin kepada camat atas nama bupati, apabila alasan ada alasan-alasan yang dianggap penting.⁵

Pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan tersebut harus memuat nama, umur, agama/kepercayaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu. Menurut pasal 6 Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975, pegawai pencatat meneliti tentang syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi dan tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang, juga meneliti pula:

- a. Kutipan akta kelahiran calon mempelai.
- b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orangtua calon mempelai.
- c. Izin tertulis/ izin pengadilan sebagai dimaksud didalam pasal 6 ayat 2, 3, 4, 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000, hal. 15

⁵Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hal. 33

- d. Izin pengadilan/ pejabat sebagai dimaksud dalam pasal 4 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
- e. Dispensasi pengadilan/pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
- f. Surat kematian isteri/suami atau surat keterangan perceraian bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih.
- g. Surat kuasa autentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena suatu alasan yang penting sehingga mewakilkan kepada orang lain.⁶

Setelah terpenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan, serta tidak ada halangan perkawinan, pegawai pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan di kantor pencatatan perkawinan pada tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum. Dalam pasal 9 selanjutnya diatur mengenai hal-hal yang harus dimuat dalam pengumuman tersebut. Kemudian di dalam pasal 10 dan 11 diatur tentang tata cara perkawinan. Menurut pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 perkawinan dapat dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman sesuai dengan tata cara perkawinan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, di hadapan Pegawai Pencatatan dengan dihadiri oleh 2 orang saksi.

Sesudah melangsungkan perkawinan, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang kemudian diikuti oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat serta oleh wali nikah atau wakilnya bagi perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam.⁷ Dengan menandatangani akta perkawinan tersebut, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Dalam praktek Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 belum secara menyeluruh dan lengkap mengatur tentang pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974. Berdasarkan hal

⁶Muhammad Amin Suma, *Undang-Undang Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 208

⁷Muhammad Amin Summa, *Undang-Undang Hukum Islam...*h. 210

tersebut, pegawai catatan sipil dapat mengambil kebijakan dengan cara tidak hanya memberlakukan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang sudah ada dan lengkap peraturan pelaksanaannya.

Oleh karena itu untuk menjaga kekosongan hukum, mereka bukan hanya memberlakukan peraturan lama sepanjang tidak diatur dalam dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, melainkan juga tepat menerapkan peraturan lama yang walaupun sudah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tetapi peraturan pelaksanaannya belum ada atau belum lengkap. Seperti halnya dalam pelaksanaan perkawinan, Catatan Sipil masih ada sampai sekarang berfungsi sebagai pelaksana perkawinan. Hal itu berarti bahwa perkawinan yang hanya dilakukan di Catatan Sipil saja sudah dianggap sah.

Dengan demikian, apakah pelaksanaan perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat 2 dan 3 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, kami berpendapat bahwa “Sampai sekarang belum pernah ada keputusan pengadilan yang membatalkan ataupun menyatakan tidak sah perkawinan yang dilakukan di Catatan Sipil tersebut.”⁸

Pencatatan Sipil menyadari bahwa pelaksanaan perkawinan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1975, tetapi keadaan mendorong mereka berbuat demikian. Sehingga sering kali pihak gereja atau agama lain belum mau memberkati atau melaksanakan perkawinan sebelum dilaksanakan di Catatan Sipil. Hal ini dapat dibenarkan apabila pihak gereja merasa tidak berwenang untuk memberkati suatu perkawinan, sebelum perkawinan dilaksanakan di Catatan Sipil.⁹

Menurut kenyataan di lingkungan masing-masing agama yaitu agama Katolik, Protestan, Hindu, dan Budha telah ada orang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur tersebut. Dengan adanya pengangkatan tersebut,

⁸Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2000, h. 35

⁹Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*...h.24

pejabat agama yang bersangkutan telah berfungsi rangkap, baik sebagai pejabat agama maupun sebagai wakil pejabat negara. Oleh karena itu perkawinan yang dilaksanakan dihadapan pejabat agama tersebut berarti telah sah baik menurut hukum agama maupun menurut hukum negara.

Dalam hal ini perlu diketahui bahwa pejabat agama itu hanya merupakan sebagai wakil pejabat negara, maka mereka hanya berhak untuk menyaksikan perkawinan dan memberikan surat keterangan bahwa perkawinan benar-benar telah dilaksanakan. Surat keterangan itu kemudian diserahkan oleh kantor Catatan Sipil setempat untuk diganti dengan akta perkawinan.¹⁰

Perkawinan beda agama dilaksanakan di kantor Catatan Sipil setempat. Hal demikian, oleh karena hanya kantor Catatan Sipil tersebut yang mau melaksanakan perkawinan beda agama itu. Kantor Kementerian Agama setempat belum mau melaksanakan perkawinan beda agama, oleh karena belum adanya kata sepakat dari para ahli hukum Islam tentang halal tidaknya perkawinan beda agama tersebut.

Sehingga Catatan Sipil setempat mau melaksanakan perkawinan beda agama hanyalah berdasarkan kebijakan yang mereka ambil sendiri, dengan dasar pemikiran dari pada mereka hidup bersama di luar perkawinan, lebih baik Catatan Sipil meresmikannya saja. Dan memang kenyataan sampai sekarang belum pernah ada keputusan pengadilan yang membatalkan atau pun menyatakan tidak sah perkawinan beda agama yang dilakukan di kantor Catatan Sipil tersebut. Di dalam prakteknya, masyarakat juga beranggapan bahwa perkawinan yang dilakukan di kantor Catatan Sipil sudah sah menurut hukum negara, dan pelaksanaan perkawinan menurut hukum agamanya masing-masing diserahkan kepada kehendak pihak-pihak yang bersangkutan, yang menurut mereka hanyalah menyangkut hukum agamanya saja.

Untuk melangsungkan perkawinan beda agama, sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka yang biasanya menjadi masalah adalah untuk mendapatkan Surat

¹⁰Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*...h.29

Keterangan Agama bagi orang-orang yang hendak melakukan perkawinan beda agama yang dilarang oleh agamanya.¹¹

Bagi wanita Islam yang mau kawin dengan pria yang bukan Islam, dalam praktek tidak pernah mendapat surat keterangan atau pun dispensasi dari pegawai Pencatat Nikah di kantor Kementerian Agama. Sehingga jalan satu-satunya bagi wanita Islam tersebut adalah: Berdasarkan pasal 60 ayat 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 18 Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 menjadikan Surat tolakan dari Kementerian Agama sebagai dasar untuk mengajukan keberatan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya. Apabila ternyata penolakannya itu tidak beralasan, maka Pengadilan Agama memberikan keputusan sebagai pengganti surat keterangan tersebut.

Bagi pria Islam, dapat tidaknya ia memperoleh surat keterangan agama itu, tergantung pada pendapat/pandangan Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang untuk itu, tentang diperbolehkan atau tidaknya pria Islam menikah dengan wanita yang bukan Islam. Apabila Pegawai Pencatat Nikah menolaknya, maka bagi pria Islam itu juga jalan satu-satunya adalah menjadikan surat tolakan tersebut sebagai dasar untuk mengajukan keberatan kepada Pengadilan Agama.

Untuk orang-orang yang beragama Katholik, mereka akan dapat memperoleh surat Keterangan Agama apabila dia mau berjanji untuk tetap setia kepada keyakinannya dan bersedia untuk mendidik anak-anaknya secara Katholik. Bagi mereka yang beragama Protestan tidak ada persoalan, karena gereja Protestan tidak melarang umatnya melakukan perkawinan beda agama.

Bagi mereka yang beragama Hindu dan Budha, walaupun agamanya melarang perkawinan beda agama, dalam prakteknya tidaklah terlalu sulit untuk mendapatkan Surat Keterangan Agama. Pihak Agama Hindu akan memberi surat keterangan yang diperlukan apabila calon mempelai berjanji untuk saling setia satu sama lain, dan Agama Hindu melarang perkawinan beda agama hanya dalam hal perkawinan itu ingin dilaksanakan menurut agama Hindu, agama Hindu tidak

¹¹Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*...h.37

akan menghalang-halangi umatnya untuk melakukan perkawinan menurut agama lain ataupun di Kantor Catatan Sipil.¹²

Agama Islam juga menganggap tidak sah perkawinan beda seorang Islam dengan seorang bukan Islam yang hanya dilaksanakan di Catatan Sipil saja, karena dalam pernikahan tersebut terdapat suatu ketiadaan prinsip yang justru dijadikan sebagai kunci halalnya wanita bagi seorang laki-laki, yaitu: *Kalimatullah* yang diucapkan oleh wali dan diterima oleh bakal suami dihadapan dua saksi yang adil.

Oleh karena itu apabila perkawinan beda agama tersebut sah menurut hukum Islam, maka perkawinan harus juga dilaksanakan menurut hukum Islam. Bilamana pelaksanaan upacara juga dilaksanakan menurut agama lain, peraturan Islam mensyaratkan supaya upacara keagamaan menurut agama Islam dilakukan yang terakhir, dengan maksud supaya yang beragama Islam tidak murtad.

Agama Katholik dan Protestan juga menganggap perkawinan juga tidak sah sebelum dilakukan menurut aturan agama itu masing-masing. Agama Islam menyerahkan hal tersebut kepada kehendak pihak-pihak yang bersangkutan. Bagi mereka yang beragama Protestan, gereja tidak mau melangsungkan perkawinan sebelum perkawinan dilakukan di Catatan Sipil. Sedangkan bagi mereka yang beragama Khatolik, perkawinan harus dilaksanakan terlebih dahulu di Gereja.¹³

Pada pasal 26 kitab Undang-Undang hukum perdata dan pasal 1 Ordonansi Perkawinan Indonesia-Kristen mengatur bahwa nikah itu oleh Undang-Undang hanya yang diperhatikan perhubungan sipilnya atau hubungan perdata saja.¹⁴

Dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan beda agama tidak diatur, karena perkawinan tersebut tidak dibenarkan ajaran agama, yaitu ada halangan terjadinya perkawinan bagi calon suami dan calon isteri perbedaan agama, hal ini sesuai dengan yang dikehendaki pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 Undang-Undang perkawinan.

¹²Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*...h.38

¹³Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*...h.38

¹⁴ Ihtiyanto, *Perkawinan Campuran dalam Negara RI*, (Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Depag, 2003), h. 67

Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang perkawinan menyatakan perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Pasal 2 Undang-Undang perkawinan ini terang menunjuk paling pertama kepada hukum masing-masing agama dan kepercayaannya bagi masing-masing pemeluknya. Sedangkan menurut hukum penjelasan pasal 2 itu, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang dasar 1945.¹⁵

Tidak ada lagi perkawinan yang dilakukan hanya menurut hukum agama dan kepercayaannya saja atau hanya dilakukan pencatatannya saja tetapi tidak berlangsung menurut hukum agama dan kepercayaannya itu, mengingat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaan yaitu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti tersebut sebelumnya.

Demikian juga fatwa Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta tanggal 30 September 1986 Tentang Perkawinan beda agama berdasarkan pendapat dalam sidang pleno tanggal 2 Agustus 1986 dan tanggal 30 September 1986 berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional Ke II Majelis Ulama Indonesia tanggal 1 Juni 1980 yang menganjurkan dilarang perkawinan beda wanita Muslim dengan laki-laki Musyrik dan laki-laki Muslim dilarang kawin dengan wanita yang bukan beragama Islam (larangan mutlak). Keputusan Seminar perkawinan beda agama di Universitas Katolik Atmajaya tanggal 21 maret 1987, pada prinsipnya gereja melarang perkawinan campur beda agama.¹⁶

3. Perkawinan Beda Agama dalam Fikih

Para ahli hukum Islam (*fuqaha*), teks QS. al-baqarah, 2 : 221 dipandang memberikan sebuah muatan hukum tersendiri dalam bidang perkawinan. Di bawah ini akan dikaji kawin beda agama dalam perspektif fikih. Kajian ini akan merujuk pada dua kitab fikih, pertama kitab *al-fiqh ala al-mazahib al'arbaah* karya Abdulrahman Al-Jaziri. Untuk melihat pendapat para fuqaha yang

¹⁵Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, PT.Bumi Aksara1999, h. 190

¹⁶Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam...*h.195

berafiliasi pada 4 mazhab besar sunni. Kedua kitab *fiqh al-sunnah* karya Sayyid Sabiq.

Secara umum, pada dasarnya dua kitab fiqh di atas tersebut mengharamkan perkawinan muslim dan non muslim, namun demikian ada beberapa pengecualian terutama akibat ketentuan khusus dari QS. Al maidah ayat 5 sehingga menjadikan pergeseran tingkat hukum haram menjadi makruh, mubah atau lainnya pada kasus laki-laki muslim mengawini perempuan ahli kitab. Berikut penjelasan yang di maksud :

a. Perempuan muslim dengan laki-laki non muslim

Semua ulama sepakat bahwa perempuan muslimah tidak diperbolehkan kawin dengan laki-laki non muslim, baik ahli kitab maupun musyrik. Pengharaman tersebut selain di dasarkan pada QS. al-Baqarah ayat 221, juga di dasarkan pada QS al-Mumtahanah ayat 10 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ بِإِيمَانِنَهُنَّ ۚ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۚ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۚ ...

Terjemahnya: Wahai orang-orang yang beriman apabila perempuan-perempuan mu'min datang berhijrah kepada kalian maka hendaknya kamu uji keimanan mereka, Allah sesungguhnya mengetahui keimanan mereka, jika kamu mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman maka janganlah kalian mengembalikan mereka pada orang-orang kafir. Mereka perempuan mukmin tidaklah halal bagi mereka laki-laki kafir...

Sayid sabiq menyebutkan beberapa argumen sebab diharamkannya perempuan muslim kawin dengan laki-laki non muslim, yaitu:

- 1) Orang kafir tidak boleh menguasai orang Islam berdasarkan QS al-Nisa' ayat 141 yang artinya “dan Allah tidak akan memberi jalan orang-orang kafir itu mengalahkan orang mukmin”.
- 2) Laki-laki kafir dan ahli kitab tidak akan mau mengerti agama istrinya yang muslimah, malah sebaliknya mendustakan kitab dan mengingkari

ajaran Nabi. Sedangkan ahli kitab dapat mengerti agama istrinya sebab ia mengimani kitab dari nabi-nabi terdahulu.

3) Dalam rumah tangga tidak mungkin seorang istri hidup bersama dengan perbedaan keyakinan.¹⁷

b. Laki-laki muslim dengan perempuan musyrik

Para ulama sepakat mengharamkan laki-laki muslim kawin dengan perempuan menyembah berhala (musyrik). Perempuan musyrik di sini mencakup perempuan penyembah berhala, perempuan yang murtad, penyembah api.¹⁸

c. Laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab

Pada dasarnya laki-laki muslim diperbolehkan mengawini perempuan ahli kitab. Hal demikian berdasarkan penghususan QS al-Maidah ayat 5, pengertian ahli kitab di sini mengacu pada dua agama besar sebelum Islam yaitu yahudi dan nasrani.

Ibnu Munzir berkata : “Tidak ada dari sahabat yang mengharamkan laki-laki muslim mengawini wanita ahli kitab”. Sayyid Sabiq mencatat hanya ada satu sahabat yang mengharamkannya, yakni Ibnu Umar. Sedang, para sahabat ada yang punya pengalaman mengawini perempuan ahli kitab. Utsman r.a kawin dengan Nailah binti Karakisha Kalbiyah yang beragama nasrani meskipun kemudian masuk Islam. Hudzaifah mengawini perempuan yahudi dari penduduk Madain, Jabir dan Sa’ad Abi Waqas pernah kawin dengan perempuan yahudi dan nasrani pada masa penaklukan kota Makkah.¹⁹

Sementara pendapat fuqaha 4 (empat) mazhab sunni tentang laki-laki muslim mengawini perempuan ahli kitab yaitu:

1) Madzhab Hanafi

Para ulama Madzhab Hanafi mengharamkan seorang laki-laki muslim mengawini perempuan ahli kitab yang berdomisili di wilayah yang sedang berperang dengan Islam. Hal demikian dikarenakan mereka tidak tunduk pada hukum orang-orang Islam sehingga bisa membuka pintu fitnah. Seorang suami

¹⁷Sayyid Sabiq, *fiqh al-sunnah* (Beirut: Dar al-kutub Al-Arabi, 1985), h. 105-106

¹⁸Sayyid Sabiq, *fiqh al-sunnah*...h. 99

¹⁹Sayyid Sabiq, *fiqh al-sunnah*...h.101

muslim yang kawin dengan perempuan ahli kitab dikhawatirkan akan patuh pada sikap istrinya yang berjuang memperbolehkan anaknya beragama dengan selain agamanya.

2) Madzhab Maliki

Pendapat Madzhab Maliki mengawini perempuan ahli kitab adalah makruh, meskipun QS. Al-Maidah ayat 5 membolehkan secara mutlak. Tetapi tetap saja makruh sebab kemakruhannya berkaitan dengan pemerintahan Islam.

3) Madzhab Syafi'i

Madzhab Syafi'i memandang makruh mengawini perempuan ahli kitab yang berdomisili di dalam pemerintahan Islam, madzhab Syafi'i memandang kemakruhan tersebut apabila:

- a) Tidak terbesit calon mempelai laki-laki untuk mengajak perempuan ahli kitab itu masuk Islam;
- b) Masih ada perempuan muslimah yang shalih;
- c) Apabila tidak mengawini ahli kitab itu, yang bersangkutan terperosok pada perbuatan zina.

4) Madzhab Hambali

Laki-laki muslim di perbolehkan dan bahkan sama sekali tidak dimakruhkan mengawini perempuan ahli kitab, berdasarkan kekhususan QS al-Maidah ayat 5, namun disyaratkan wanita tersebut wanita merdeka.²⁰

M. Qurasih Shihab, Beliau mengatakan larangan mengawinkan perempuan muslimah dengan pria non muslim, termasuk pria ahli kitab diisyaratkan oleh Al-Qur'an. Isyarat ini dipahami dari redaksi surah al-Baqarah: 221, yang hanya berbicara tentang bolehnya perkawinan pria muslim dengan wanita ahli kitab, dan sedikitpun tidak menyinggung sebaliknya. Sehingga seandainya pernikahan semacam itu dibolehkan, pasti ayat itu akan menegaskan.

Larangan perkawinan beda agama dilatarbelakangi oleh harapan akan lahirnya sakinah dalam keluarga. Perkawinan baru akan langgeng dan tenteram jika terdapat kesesuaian pandangan hidup antara suami dan istri, karena jangankan

²⁰Abdurrahman al-Jaziri, *kitab al-fiqh ala-al-madzahib al-arbaah*, h. 76-77

perbedaan agama, perbedaan budaya, atau bahkan perbedaan tingkat pendidikan suami dan istri pun tidak jarang mengakibatkan kegagalan perkawinan. Memang ayat itu membolehkan perkawinan antara pria muslim dan perempuan ahli kitab, tetapi kebolehan itu bukan saja sebagai jalan keluar dari kebutuhan mendesak saat itu, tetapi juga karena seorang muslim mengakui bahwa Isa a.s. adalah Nabi Allah pembawa ajaran agama. Sehingga, pria yang biasanya lebih kuat dari wanita, jika beragama Islam, dapat menoleransi dan mempersilahkan ahli kitab menganut dan melaksanakan syari'at agamanya. *Lakum dinukum wa liya din* (bagi kamu agamamu dan bagiku agamaku). M. Qurasih Shihab menjelaskan bahwa ahli kitab yang boleh dikawini adalah yang diungkap dalam redaksi ayat di atas yaitu wanita-wanita yang terhormat yang selalu menjaga kesuciannya, dan yang sangat menghormati dan mengagungkan kitab suci.²¹

C. Penutup

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya.

Perkawinan beda agama dalam fikih pada dasarnya dilarang. Terkecuali seorang laki-laki muslim yang menikahi wanita ahli kitab dan itu pun para ulama masih silang pendapat terkait kebolehannya. Jadi kita sebagai ummat Islam pun harus kembali mengkaji ulang terhadap berbagai pendapat tersebut. Terdapat suatu kaidah yang mungkin bisa menjadi solusi ialah apabila terdapat dua pendapat atau dalil yang menjelaskan tentang kehalalannya. Maka yang harus di dahulukan adalah pendapat atau dalil yang mengharamkannya, dan itu merupakan suatu kehati-hatian dalam menjalankan syariat Islam.

²¹M.Quraish shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, h.261-262

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Jakarta; Akademika Presindo, 1992.
- Amin Suma, Muhammad, *Undang-Undang Hukum Islam*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2004
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta; Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000.
- Al-Jabiri, Abdul Mutal, *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Khairul Uman dan Achyar Aminudin, *Ushul Fiqh II*, Bandung; CV Pustaka Setia, 2001.
- Republik Indonesia, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Bairut; Dar al-Kutub al-Arabi. 1985.
- Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Ihtiyanto, *Perkawinan Campuran dalam Negara RI*, Jakarta; Badan Litbang Agama dan Diklat Depag, 2003.
- Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta; PT. Bumi Aksara, 1999.
- M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta; Lentera Hati, 2002.
- Projodikono, Wiryono, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet ke-7. Jakarta; Sumur Bandung, 1981.